



## KEPUTUSAN

### KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU NOMOR : B- 05 /Kpts/PL.200/H.12.4/01/2023

#### Tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG PERALATAN DAN JASA (ULP) TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta telah memenuhi syarat sebagai Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
2. Instruksi Presiden RI nomor : 1 Tahun 1988 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa untuk Keperluan Pemerintah.  
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 872/Kpts/PL/110/12/91 tanggal 21 Desember 1991 tentang Petugas dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Departemen Pertanian.  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Nomor : B-1802/Kpts/OT.100/H.12.4/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:  
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa  
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan

3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
8. Menjawab sanggahan
9. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
  - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
10. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
12. Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia dengan kegiatan :
  - i. Reviu dokumen persiapan pengadaan
  - ii. Penetapan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi
  - iii. Penetapan metode kualifikasi
  - iv. Penetapan persyaratan penyedia
  - v. Penetapan metode evaluasi penawaran
  - vi. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
  - vii. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan dan
  - viii. Penyusunan dokumen pemilihan
13. Melaksanakan pemilihan penyedia
14. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik dan
15. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
  - a) Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan
  - b) Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit ULP bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai  


Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BPTP/Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : B- 05 /Kpts/PL.200/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

No	Nama/NIP	Status dalam Tugas
1	Sudarmansyah, SP NIP. 197608242007011002	Ketua
2	Rahmat Oktafia, SP.,MP NIP. 197910032007011001	Sekretaris
3	Wahyuni Amelia Wulandari, S.Pt, M.Si NIP. 197507241999032002	Anggota
4	Aprizal, SP NIP.197504112010011002	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002